

Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing Oleh Pemerintah Republik Indonesia

Serlika Aprita*, Hasanul Mulkan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

*Corresponding email: serlika.aprita17@gmail.com

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi nasionalisasi penanaman modal asing oleh Pemerintah Republik Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pemerintah Republik Indonesia pada saat ini berada pada posisi untuk melakukan nasionalisasi perusahaan modal asing dengan mengedepankan potensi bangsa dan negara dan tidak menutup diri pada masuknya modalnya demi asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal asing dalam perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal harus mengutamakan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan cara mengedepankan potensi yang dimiliki oleh bangsa dan negara tanpa mengabaikan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik Indonesia. nasionalisasi yang dilakukan oleh Bolivia, Venezuela dan Meksiko dapat dijadikan perbandingan dan pembelajaran bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan nasionalisasi bahwa Presiden, ia menggunakan kekuasaannya untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam tujuan untuk memulihkan kedaulatan ekonomi dan politik atas sumber daya alamnya.

Kata Kunci: Nasionalisasi; Penanaman Modal Asing; Perusahaan

Abstract. The purpose of this study was to determine the urgency of the nationalization of foreign investment by the Government of the Republic of Indonesia. The legal research method used is normative legal research. The Government of the Republic of Indonesia is currently in a position to nationalize foreign capital companies by prioritizing the potential of the nation and state and not closing themselves on the entry of foreign capital for the sake of realizing economic growth. Foreign investment in the perspective of Law Number 25 of 2007 concerning Investment must prioritize the welfare of the Indonesian people by prioritizing the potential possessed by the nation and state without neglecting Indonesia's economic and political sovereignty. the nationalization carried out by Bolivia, Venezuela and Mexico can be used as a comparison and lesson for the Government of the Republic of Indonesia in nationalizing that the President, he uses his power to realize the will of the people in the aim of restoring economic and political sovereignty over its natural resources.

Keywords: Nationalization; Foreign Investment; Company

PENDAHULUAN

Secara sadar atau tidak, kegiatan ekonomi memberikan nilai penting dalam kehidupan. Mungkin setiap kegiatan sehari-hari selalu didominasi kegiatan ekonomi, karena itu memahami perilaku kegiatan ekonomi dibutuhkan banyak waktu dalam memberikan refleksi setiap langkah kegiatan (Dagun, 1991). Menelusuri cerita lahirnya ekonomi barat maka akan bertemu dengan *Jean Baptise Colbert* dari Prancis yang melembagakan paham atau mazhab merkantilisme atau colbertisme. Namun paham ini akhirnya dirombak oleh *Francois Quesnay* yang bersama-sama dengan *Jacques Turgot* yang mengumumkan berlakunya sistem fisiokratisme di Prancis. Mazhab Quesnay yang kemudian menarik *Adam Smith* sehingga akhirnya *Adam Smith* menulis bukunya "*The Wealth of Nations*" yang memuat ide pokok mazhab liberal. Mazhab ekonomi liberal yang diumumkan oleh *Adam Smith* ini menentang segala bentuk campur tangan pemerintah dilapangan ekonomi, salah satu teori *Smith* yang terkenal adalah teori tangan gaib (*the theory of invisible hand*). Ekonomi sebagai ilmu dinyatakan lahir bersamaan dengan terbitnya buku *Smith* ini dan oleh karenanya *Smith* dinyatakan sebagai *founder of modern economics* (Rosyidi, 2009)

Masyarakat yang hidup dalam suasana demokratis, yang menempatkan hukum sebagai panglima dalam mengatur ketertiban serta keteraturan hidup individu maupun kolektif dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat disuatu negara maka, kaidah hukum yang hidup didalamnya antara lain setiap warga negara harus dijamin kebebasannya. Jaminan perlindungan atas kebebasan individu sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan hukum. Tindakan penguasa harus berpedoman kepada hukum. Tidak dibenarkan terdapat aktivitas yang melanggar hukum. Setiap individu harus diperlakukan sama dihadapan hukum. Kebenaran dan keadilan harus ditegakkan (Fauzan, 2014). Tugas hukum satu diantaranya adalah untuk mencapai keadilan. Keadilan adalah lambang dari penyelesaian sosial dari keinginan-keinginan dan tuntutan-tuntutan individual yang bertentangan. Keadilan dapat dirasakan apabila orang-orang yang terlibat merasa bahwa penguasa tidak berpihak kepada siapapun. Hal ini sebagaimana diperkuat oleh pendapat *Rudolf Von Jhering* dalam bukunya "*Der Zweck im Recht*" menegaskan bahwa dalam membimbing kelakuan manusia, suatu gagasan hukum atau *legal proposition* tanpa paksaan hukum dibelakangnya adalah sesuatu

yang mengandung pertentangan dalam dirinya. Kekerasan ini dianggap sebagai alat dari keadilan (Tobing, 1983).

Keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang mendapat bagian yang sama pula. Dalam filsafat hukum, hukum bertujuan untuk mendapatkan keadilan yang berujung kepada kesejahteraan (Rato, 2010). Berdasarkan konsep ini menunjukkan bahwa suatu negara dapat dikatakan telah memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya apabila konsep keadilan telah diperoleh. Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif pengumpulan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung jauh lebih baik dibandingkan dengan penarikan dana internasional lainnya seperti pinjaman luar negeri (Syahyu, 2003). Penanaman modal harus dapat menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Modal asing yang dibawa investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global, selain itu kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal seperti mendorong pertumbuhan bisnis, adanya *supply* teknologi dari investor baik dalam bentuk proses produksi maupun teknologi dan menciptakan lapangan kerja.

Penanaman modal asing (*foreign direct investment*) memberikan banyak kelebihan satu diantaranya adalah memberikan andil dalam alih teknologi (Manan, 2014). Perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadikan dunia seolah tanpa batas. Manusia kini dapat terhubung satu sama lain dengan jangkauan dan daya jelajah yang luas dengan kecepatan tinggi dan tanpa membutuhkan media komunikasi konvensional, seperti, kertas. Teknologi menjadi paradigma baru untuk menentukan kualitas suatu bangsa. Ungkapan bahwa “siapa yang menguasai teknologi akan menggenggam dunia ditangannya”, karenanya tidak dapat diragukan lagi walau harus disikapi secara bijaksana. Teknologi terkait dengan industrialisasi telah menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Namun kenyataannya ada kesenjangan penguasaan teknologi antara negara maju dengan negara berkembang, seperti Indonesia. Oleh karena itu masalah alih teknologi antara negara maju dan negara berkembang menjadi isu sentral dalam beberapa dasawarsa, lebih-lebih setelah tercapainya kesepakatan masyarakat internasional dalam *World Trade Organization (WTO)*.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadikan dunia seolah tanpa batas. Manusia kini dapat

terhubung satu sama lain dengan jangkauan dan daya jelajah yang luas dengan kecepatan tinggi dan tanpa membutuhkan media komunikasi konvensional, seperti, kertas. Teknologi menjadi paradigma baru untuk menentukan kualitas suatu bangsa. Ungkapan bahwa “siapa yang menguasai teknologi akan menggenggam dunia ditangannya”, karenanya tidak dapat diragukan lagi walau harus disikapi secara bijaksana. Teknologi terkait dengan industrialisasi telah menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Namun kenyataannya ada kesenjangan penguasaan teknologi antara negara maju dengan negara berkembang, seperti Indonesia. Oleh karena itu masalah alih teknologi antara negara maju dan negara berkembang menjadi isu sentral dalam beberapa dasawarsa, lebih-lebih setelah tercapainya kesepakatan masyarakat internasional dalam *World Trade Organization (WTO)*.

Istilah alih teknologi harus dipahami dari pihak yang memiliki teknologi kepada pihak lain yang membutuhkan teknologi tersebut, yang dalam hal ini dapat dilakukan dengan menjual; membagi ataupun memindahkan (Koeswadj, 2001). Di Indonesia alih teknologi lazimnya dipahami dari pihak asing, sebagaimana ungkapan Pameo Satirikal “*Teknologi diciptakan di Eropa dan dikembangkan di Amerika Serikat tetapi diproduksi sebagai buatan Jepang*” (Gani, 2001). Hukum adalah bagian dari teknologi karena teknologi terkait dengan masalah konstitusi dan fungsinya sebagai *legal structure* yang fundamental. Didalam konstitusi suatu negara tercakup berbagai pertimbangan dan keputusan manusia yang berposisi sebagai teknokrat, birokrat dan politikus. Hukum menentukan teknologi canggih, teknologi menengah atau teknologi rakyat. Kriteria perusahaan asing yang mendapatkan fasilitas antara lain melakukan alih teknologi. peraturan-peraturan dalam bidang penanaman modal, pemerintah juga memberikan kebijakan-kebijakan. Kebijakan mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, sehingga Indonesia dapat meningkatkan penghasilan devisa dan mampu menghemat devisa, oleh karena itu usaha-usaha di bidang tersebut diberi prioritas dan fasilitas. Alasan kebijakan yang lain yaitu agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia.

Perkembangan perekonomian suatu negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia sangat ditentukan dari tingkat pertumbuhan penanaman modal asing. Penanaman modal asing memegang peranan penting dalam peningkatan devisa suatu negara. Kegiatan perdagangan internasional tidak dapat terlepas dari penanaman modal asing karena memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Sebagai negara berkembang, Indonesia berada

pada posisi yang sangat berkepentingan dalam mengundang investor asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Menyadari pentingnya penanaman modal asing, pemerintah Indonesia terus berupaya menumbuhkan iklim investasi yang kondusif guna menarik calon investor untuk menarik modal asing masuk ke Indonesia. Berbagai strategi untuk mengundang investor asing telah dilakukan agar para investor asing tertarik untuk menanamkan modalnya dan merasa nyaman dalam melakukan penanaman modal di Indonesia.

Perlindungan hukum yang diberikan negara berkaitan dengan hak asasi manusia di bidang ekonomi dapat dikatakan cukup maksimal dengan diwujudkan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bentuk dan mekanisme perlindungan hukum kepada pekerja yang diberikan oleh negara, satu diantaranya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 27 ayat 2 Perubahan UUD 1945, Pasal 28 D ayat 2 Perubahan UUD 1945, serta Pasal 38 UU No. 39 Tahun 1999 yang memberikan hak kepada warga negaranya atas pekerjaan yang layak berdasarkan syarat-syarat ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", dan Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan". Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha dalam hubungan kerja. Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikan, hubungan kerja hendak menunjukkan kedudukan kedua belah pihak itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh terhadap majikan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap buruh (Kosidin, 1999). Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana dari Perundang-Undang di bidang Ketenagakerjaan.

Dalam berbagai tulisan tentang perburuhan seringkali dijumpai adagium yang berbunyi "pekerja adalah tulang punggung perusahaan". Tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung, karena memang dia mempunyai peranan yang penting (Asikin dkk, 1993). Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan itu bisa jalan, dan berpartisipasi dalam pembangunan (Asikin dkk, 1993). Menyadari akan pentingnya pekerja

bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan, demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang di hadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran itu merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan (Asikin dkk, 1993).

Di dalam pengaturan khusus mengenai ketenagakerjaan yang sekarang berlaku menjadi landasan hukum yaitu dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat ketentuan untuk dimungkinkannya penggunaan tenaga kerja dalam negeri sebanyak-banyaknya dan adanya pembatasan penggunaan tenaga kerja asing, dikecualikan apabila bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia belum atau tidak sepenuhnya dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia, penggunaan tenaga kerja asing pendatang (majikan) dapat menggunakan tenaga kerja warga negara asing pendatang sampai batas waktu tertentu, agar sampai batas waktu tertentu diharapkan tenaga kerja Indonesia sudah mampu mengadopsi keterampilan (*skill*) tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf (a) dan (b) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa bahwa setiap perusahaan yang ingin menggunakan tenaga kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja warga Negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia seperti yang ditentukan dalam Pasal 9, 10, 11 dan 12 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagai berikut:

1. Kepada pemilik modal asing diperkenankan sepenuhnya menetapkan direksi perusahaannya, artinya pemilik modal tersebut berwenang untuk menetapkan siapa saja yang dipercayai untuk mengelola perusahaannya, baik yang berwarga Negara asing maupun berwarga negara Indonesia dalam jabatan-jabatan direksi (Pasal 9);
2. Perusahaan-perusahaan asing diwajibkan memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan tenaga kerja Indonesia, terkecuali bagi tenaga pimpinan dan tenaga ahli yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja warga negara Indonesia (WNI) (Pasal 10);
3. Pemilik perusahaan asing tersebut juga diberikan izin mendatangkan atau menggunakan tenaga pimpinan dan tenaga ahli warga negara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga WNI (Pasal 11);
4. Kecuali memberikan pendidikan dalam bidang teknik, maka perusahaan modal asing diwajibkan menyelenggarakan dan atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan dalam bidang

menajemen serta bisnis administrasi terutama bidang pemasaran dalam dan luar negeri dengan maksud agar secara berangsur-angsur tenaga kerja warga negara Indonesia dapat menggantikan tenaga-tenaga warga negara asing yang bersangkutan (Pasal 12);

5. Pemerintah Indonesia akan mengawasi secara sfektif pelaksanaan hal-hal tersebut (Pasal 13).

Namun sampai saat ini pada penerapannya penggunaan tenaga kerja Indonesia belum berjalan optimal, sehingga keberadaan tenaga kerja asing pada perusahaan tertentu tidak dapat dicegah dan dibatasi, kondisi semakin dipersulit dengan keberadaan ketentuan di dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan secara tegas dalam Pasal 190 mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan diperbolehkannya penggunaan tenaga kerja asing pada perusahaan-perusahaan Indonesia menyatakan bahwa “menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; tenaga kerja pendamping, tenaga kerja asing tidak secara otomatis menggantikan atau menduduki jabatan tenaga kerja asing yang didampinginya. Pendamping tersebut lebih dititikberatkan pada alih teknologi dan alih keahlian agar tenaga kerja Indonesia tersebut dapat memiliki kemampuan, sehingga pada waktunya diharapkan dapat mengganti tenaga kerja asing yang didampinginya.”

Kesepakatan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on Establishing the World Trade Organization-WTO*) yang telah disahkan melalui UU No. 7 Tahun 1994 maka Indonesia berkewajiban menyempurnakan seluruh peraturan perundang-undangannya dengan WTO. Di bidang investasi, ketentuan Perdagangan Investasi Terkait (*Trade Related Investment Measures*) menjadi tolok ukurnya. Selain UU No. 1 Tahun 1967 dan UU No. 6 Tahun 1968, masalah teknologi dan pengalihannya ditetapkan dalam undang-undang Paten. Pengaturan paten di Indonesia diawali dengan *OctrooiWet* 1912. Namun sebagai undang-undang produk Belanda, terdapat kebijakan yang tidak menguntungkan bagi Indonesia bahwa pendaftaran paten di Indonesia (Hindia Belanda) harus diteruskan ke Negeri Belanda untuk perolehan haknya. Tentu saja pengaturan ini dirasakan bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. Oleh karena itu sambil menunggu undang-undang Paten nasional terbentuk, dikeluarkan pengumuman Menteri Kehakiman No. J-S-5/41/4 tanggal 12 Agustus 1953 yang dimuat dalam Berita Negara No. 65 tanggal 28 Agustus 1953 dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J-G-1/2/17 tanggal 29 Oktober 1953 yang dimuat dalam Berita Negara No. 91 tanggal 13 November 1953. Kedua pengumuman tersebut mengatur penerimaan pendaftaran sementara atas permintaan paten.

Octrooi Wet digantikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten sebagai undang-

undang produk nasional. Dalam masalah paten terkait ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-IPR, Including Trade in Counterfeit goods (TRIPS)* Sejalan dengan Persetujuan TRIPS dilakukan penyempurnaan UU No. 6 Tahun 1989 dengan UU No. 13 Tahun 1997. Saat ini kedua peraturan tersebut telah dihapus digantikan dengan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Pengaturan hukum tentang alih teknologi di Indonesia GBHN 1994-2004, Bab 1A dinyatakan bahwa Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komperatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah, terutama pertanian dalam arti luas, kehutanan, kelautan, pertambangan, pariwisata, serta industri kecil dan kerajinan rakyat. Dan untuk mewujudkan hal tersebut maka pemanfaatan alih teknologi atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan mampu memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan masyarakat dan negara.

Penunjukkan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. Perangkat hukum sebagai sarana pembaharuan sosial harus mampu untuk memberikan pengaturan terhadap perkembangan baru khususnya dalam pemanfaatan alih teknologi tersebut. Untuk itu alih teknologi harus dapat diatur secara hukum Indonesia, sebagai negara berkembang menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai peranan penting dalam mempercepat pembangunan sosio ekonomi nasional dan khususnya dalam memperlancar peningkatan produksi dan memasukkan teknologi asing yang cocok yang tepat dari luar negeri kedalam negeri dengan ketentuan-ketentuan, syarat-syarat yang menguntungkan bagi kepentingan nasional berarti akan memperbesar peranan tersebut Indonesia dalam upaya mensejahterahkan masyarakatnya.

Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dalam upaya untuk melakukan alih teknologi dari tenaga kerja asing tidak boleh mengabaikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di semua bidang dan semua jenis pekerjaan yang tersedia (Manulang, 1990). Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan, demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang di hadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran itu merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan. Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan

maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan pekerja ini akan mencakup: (Kartasapoetra dan Indraningsih, 1982)

- a. Norma keselamatan kerja: yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan;
- b. Norma kesehatan kerja dan Heigiene kesehatan perusahaan yang meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit;
- c. Mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi heigiene kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja;
- d. Norma kerja yang meliputi: perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah. Menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral;
- e. Kepada Tenaga Kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti kerugian.

Berkaitan dengan hak tersebut, *Imam Soepomo* membagi perlindungan pekerja ini menjadi 3 (tiga) macam yaitu: (Khakim, 2003)

- a. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk ke dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial;
- b. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan memperkembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga; atau yang biasa disebut kesehatan kerja;

- c. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dan bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Didalam pembicaraan selanjutnya perlindungan ini disebut dengan keselamatan kerja.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia (HAM) sangat meningkat dalam tempo lebih dari sepuluh tahun terakhir (Arinanto, 2011). Hak asasi manusia pada prinsipnya adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam kehidupan kita sehari-hari baik bagi yang bekerja maupun yang tidak bekerja, biasanya paling tidak dihadapkan pada peristiwa-peristiwa yang pasti dialami oleh manusia, misalnya sakit, kecelakaan, putusannya hubungan kerja (PHK) bagi yang bekerja, dan menjadi tua atau memasuki usia pensiun, bahkan kita pun akan mengalami kematian. Dan untuk menghadapi semua peristiwa-peristiwa tersebut, maka kita sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran, memerlukan suatu sistem yang dapat mengorganisir peristiwa tersebut agar dapat dihadapi dengan baik dan tidak menyengsarakan hidup kita ataupun hidup yang akan menjadi keturunan kita. Semua peristiwa tersebut tentu saja berkaitan dengan perekonomian yang dihasilkan.

Setiap warga negara Indonesia, berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, begitu pula dalam halnya dalam pekerjaan. Warga negara Indonesia berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Selain mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak tersebut, warga negara Indonesia juga berhak untuk mendapatkan jaminan. Secara garis besar perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum (Setiyowati, 2003). Yang dimaksud hak disini adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan undang-undang (Sudarsono, 2002). Pembatasan penggunaan tenaga kerja asing dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum bagi tenaga kerja dalam negeri, disamping itu pula pembatasan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional serta meningkatkan kesejahteraan rakyat ditetapkan kebijakan. Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia dalam kegiatan penanaman modal asing bertujuan untuk melakukan alih teknologi dan keahlian kepada pihak Indonesia yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.

UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing mengatur masalah investasi langsung dimana investor harus menanamkan modalnya dalam bentuk pendirian perusahaan (Perseroan Terbatas, mengelola dan melakukan kontrol langsung atas usahanya serta langsung menanggung resiko atas investasinya (Pasal 1). Umumnya investor berasal dari perusahaan transnasional atau multinasional dari negara maju. Ada beberapa motivasi mengapa mereka mau menanamkan modal diluar negaranya, Adanya kejenuhan pasar dinegaranya, sehingga menimbulkan iklim kompetisi yang ketat dan cenderung tidak sehat, Adanya peluang pasar dinegara tujuan investasi atau sekitarnya dan hal itu dilakukan untuk ekspansi pasar, Adanya '*cost of production*' yang tinggi disebabkan oleh mahalnya faktor-faktor produksi, misalnya upah tenaga kerja tinggi; sumber daya alam yang terbatas yang menyebabkan harga bahan baku menjadi mahal, sementara sumber daya alam di negara tujuan investasi sangat signifikan. Pendayagunaan kembali mesin-mesin atau teknologi yang dinegaranya sendiri mungkin sudah usang dan dilarang untuk dipakai, misalnya, karena dampak negatif yang signifikan ini harus diwaspadai.

Dalam kaitan dengan alih teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menetapkan bahwa: "alat-alat perusahaan dan penemuan-penemuan (*Invention*) baru milik orang asing termasuk kategori modal asing". Dalam arti bahwa alat-alat dan penemuan tersebut dapat dianggap sebagai *inbreng* (pemasukan yang bernilai ekonomis dan dikonversi sebagai saham). Untuk itu perlu diwaspadai agar tidak terjadi kenaikan harga dan penilaian teknologi secara berlebihan. Alat-alat dan penemuan-penemuan baru tersebut seyogyanya sudah di nilai termasuk sebagai masukan pada perusahaan. Namun di dalam praktek, para investor dengan kepiawiannya masih dapat menuntut royalti di luar *interest* selaku pemegang saham, dengan dalih bahwa keahlian atau pengetahuan untuk mengoperasikan alat-alat tersebut adalah diluar kesepakatan yang ada dan oleh karena itu harus dihargai; hal yang sama terjadi ketika invensi atau penemua-penemuan tersebut membutuhkan pengetahuan untuk mengaplikasikannya. Satu hal lagi yang penting untuk diwaspadai jangan sampai alat-alat perusahaan atau penemuan-penemuan baru tersebut 'sesuatu' yang sebenarnya dinegaranya sendiri (*home country*) sudah usang (*obsolete*) atau bahkan dilarang karena mencemarkan lingkungan, namun dengan perhitungan agar investasinya dalam menghasilkan alat tersebut dapat kembali, maka alat-alat perusahaan tersebut dibawa serta dalam rangka investasinya di negara tujuan investasi (*host country*) yang relatif memiliki *bargaining position* lebih lemah. Masih berkenaan dengan alat-alat perusahaan dan penemuan-penemuan, seringkali investor asing melarang partner lokal untuk melakukan perbaikan yang sifatnya pengembangan. Hal inilah yang sering dikritisi bahwa

sekian tahun perusahaan PMA di Indonesia " Bangsa kita hanya memiliki kemampuan sebatas 'tukang

Secara psikologis UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dengan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri memiliki keterkaitan yakni mengatur suatu badan usaha (berbentuk Perseroan Terbatas) dengan fasilitas tertentu. Perbedaannya, jika UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dimaksudkan untuk mengundang investor asing ke Indonesia, sedangkan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri untuk melindungi investor dalam negeri. Dalam pengalamannya ada 'sedikit' kontradiksi. Hal ini dapat dilihat dalam UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dalam Pasal 18 menetapkan perusahaan PMA dibatasi jangka waktu berusahanya selama 30 tahun, sedangkan Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri membatasi jangka waktu perusahaan asing, dibidang perdagangan berakhir pada tanggal 30 Desember 1997, dibidang industri berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 dan dibidang lainnya akan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah dalam batas waktu 10 sampai dengan 30 tahun.

Penanaman modal dianggap banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat baik terhadap pelanggaran HAM ataupun lingkungan. Hal ini merupakan pandangan yang mewakili kelompok "jalan tengah" (*the middle path theory*) yang memandang investasi asing selain bermanfaat (positif) juga menimbulkan dampak (negatif). Karena itu negara harus berperan untuk dapat mengurangi dampak negatif melalui berbagai kebijakan hukum yang ditetapkan antara lain melalui penapisan (*screening*) dalam perizinan dan upaya sungguh-sungguh dalam penegakan hukum. Ide normatif pengaturan hukum nasionalisasi dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dapat ditemukan dalam, pertama pada bagian konsiderans "Menimbang" huruf c, yang memuat pertimbangan dibentuknya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu "Untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik..."; kedua, pada bagian Penjelasan Umum yang memuat penegasan bahwa konstitusi (UUD NRI 1945) mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip ekonomi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia"; dan ketiga pada Pasal 3 ayat (1) huruf (i) yang mengandung asas kemandirian yang merupakan "asas hukum penanaman modal yang tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi".

Penanaman modal asing dalam perspektif UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional yang mengedepankan potensi bangsa dan negara sendiri, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, tanpa mengabaikan kedaulatan

ekonomi dan kedaulatan politik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi nasional ditopang oleh kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi dan kemandirian yang merupakan asas hukum hukum penanaman modal yang tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Motif nasionalisasi perusahaan modal asing yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia masuk di Indonesia adalah kurangnya penguasaan teknologi, kurangnya dana dan potensi sumber daya manusia yang masih sangat rendah pada dasarnya potensi sumber daya manusia ada tetapi untuk mendukung atau menopangnya diperlukan adanya bantuan pihak asing sehingga nasionalisasi penanaman modal asing diperbolehkan masuk ke Indonesia sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan yang ada. Tujuan kajian ini adalah apakah rasio hukum Pemerintah Republik Indonesia pada posisi sekarang berada dalam sikap untuk melakukan nasionalisasi perusahaan modal asing, dan bagaimanakah perbandingan hukum dengan Bolivia, Venezuela dan Meksiko dalam hubungannya dengan faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan nasionalisasi perusahaan modal asing oleh Pemerintah Republik Indonesia.

METODE

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in a book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Marzuki, 2009). Penelitian normatif yakni penelitian hukum yang dilaksanakan menggunakan teknik meneliti bahan pustaka yang memakai objek penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berbentuk buku-buku, majalah, serta ketetapan-ketetapan yang memiliki hubungan dengan pembahasan ini, alhasil penulisan ini sifatnya juga penulisan pustaka (Soekanto, 1998).

HASIL

Rasio Hukum Pemerintah Republik Indonesia Pada Sikap Melakukan Nasionalisasi Penanaman Modal Asing

Nasionalisasi perusahaan modal modal asing merupakan bentuk pengendalian dampak negatif penanaman modal asing dalam proses globalisasi ekonomi di Indonesia dengan menggunakan instrumen hukum berupa UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pengaturan mengenai nasionalisasi perusahaan modal asing yang hanya diatur dalam satu Pasal di dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menunjukkan kesukarelaan Pemerintah Indonesia untuk membatasi haknya sebagai

negara yang berdaulat dengan cara memperketat persyaratan menasionalisasi perusahaan modal asing sebagai perwujudan perlindungan hukum bagi masyarakat dimana dalam hal ini tenaga kerja warga negara Indonesia.

Pengaturan hukum nasionalisasi perusahaan modal asing sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mempunyai relevansi dengan konsep negara hukum kesejahteraan Pancasila yang dikonseptualisasikan dalam UUD RI Tahun 1945. Dalam UUD RI Tahun 1945 tersebut, terselip konsepsi tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia (*state responsibilities*), sebagaimana terlihat dalam pasal 28I (4) dan (5), yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Keduanya, merupakan kunci dalam melihat tanggung jawab konstitusional yang harus dilakukan oleh negara, dalam hal ini pemerintah, untuk melaksanakan upaya-upaya pemajuan hak asasi manusia.

Indonesia sebagai suatu negara yang berdasarkan atas hukum yang memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dengan melakukan upaya-upaya yang dapat mengakibatkan diakuinya Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai konsekuensi yang didapatkan dari suatu negara yang berdasarkan atas hukum, negara mempunyai kewajiban yang berkaitan dengan serangkaian pelaksanaan kewajiban negara dalam permasalahan hak asasi manusia, Indonesia tentunya mempunyai konsep mengenai hak asasi manusia yang diimplementasikan dalam sistem hukum nasionalnya.

“Reformasi di bidang Legislasi dalam kajian *Mas Achmad Santosa*, tetap memunculkan Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tentang hak asasi manusia dan demokrasi. Dan dikatakan tidak adanya konsep dalam reformasi hukum, dan seharusnya terdapat konsep dan desain besar reformasi hukum, sehingga akan diketahui tentang visi, misi, dan tujuan reformasi hukum, prinsip-prinsip yang dijadikan landasan, skala prioritas, kebijakan-kebijakan yang harus dihindari, norma-norma hukum yang minimal harus terdapat dalam suatu produk peraturan perundang-undangan yang akan diperbaharui.” (Santosa, 2004). “Konsepsi tentang hak asasi manusia di Negara Republik Indonesia yang berdasar faham Persatuan Indonesia dan berkonstitusi UUD 1945 bukan hanya ada tetapi juga berkembang dan diakui eksistensinya. Negara mengakui hak -hak asasi orang seorang dan disamping itu juga mengakui hak -hak kelompok seperti keluarga,

masyarakat, paguyuban masyarakat, dan Negara. Karena itu di Negara Republik Indonesia HAM tidak berdiri sendiri melainkan berdampingan dengan kewajiban, yaitu kewajiban orang-seorang terhadap orang lain, terhadap keluarganya, terhadap masyarakatnya, dan terhadap negaranya. Demikian juga sebaliknya”

Di Indonesia nasionalisasi perusahaan modal asing diatur dalam Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang merupakan wujud kesukarelaan pemerintah Indonesia untuk membatasi haknya sebagai negara yang berdaulat dengan cara memperketat persyaratan untuk nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan modal asing merupakan bentuk pengendalian (dalam makna oenindakan atau represif) dampak negatif penanaman modal asing dalam proses globalisasi ekonomi di Indonesia dengan menggunakan instrumen hukum berupa UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanaman modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, yang bertujuan untuk digunakan negara tersebut agar menghasilkan keuntungan dibawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total maupun sebagian, hal ini sebagaimana dijelaskan Sornarajah (2008). Berdasarkan konsep pengertian ini menunjukkan bahwa penentuan mengenai apakah suatu modal akang digolongkan sebagai modal asing atau bukan modal asing tetap didasarkan kepada asal dari modal yang dimaksud. Konsep pengertian nasionalisasi perusahaan modal asing diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bahwa nasionalisasi merupakan pengambilalihan hak kepemilikan modal asing. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing (Panjaitan dan Sianipar, n.d). Berdasarkan konsep ini menunjukkan bahwa jika kemudian pemerintah Republik Indonesia melakukan nasionalisasi berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam arti melakukan pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal asing maka harus disertai ganti kerugian atau kompensasi kepada penanam modal asing.

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan atau mengurus perusahaan yang bersangkutan kecuali jika undang-undang dinyatakan kepentingan negara menghendaki tindakan demikian (Pasal 21). Jika diadakan tindakan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 21 maka pemerintah wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang berlaku. Apabila antara kedua belah pihak tidak terdapat persetujuan mengenai jumlah macam dan cara

pembayaran kompensasi tersebut maka akan diadakan arbitrase yang keputusannya mengikat kedua belah pihak. Badan arbitrase terdiri dari tiga orang yang dipilih, dan orang ketiga sebagai ketuanya yang dipilih bersama-sama oleh pemerintah dan pemilik modal. Untuk menjamin ketenangan bekerja modal asing yang ditanam di Indonesua maka pasal ini ditetapkan bahwa pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan modal asing kecuali jika kepentingan negara menghendakinya. Tindakan demikian itu hanya dilakukan dengan undang-undang serta dengan pemberian kompensasi menurut prinsip-prinsip hukum internasional (Kansil dan Kansil, 2013).

Ide normatif pengaturan hukum nasionalisasi dalam UU No. 25 Tahun 2007 dapat ditemukan dalam pertama bagian konsiderans “menimbang” huruf (c), yang memuat pertimbangan dibentuknya UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal yaitu “untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik.”; kedua, pada bagian Penjelasan Umum yang memuat penegasan bahwa Konstitusi UUD RI 1945 mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip ekonomi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia; dan ketiga, pada Pasal 3 ayat (1) huruf (i) yang mengandung asas kemandirian yang merupakan asas penanaman modal yang tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dan tidak menutup diri pada masuknya modalnya demi asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal asing dalam perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal harus mengutamakan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan cara mengedepankan potensi yang dimiliki oleh bangsa dan negara tanpa mengabaikan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik Indonesia (Syaifuddin, n.d). Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia pada saat ini berada pada posisi untuk melakukan nasionalisasi perusahaan modal asing dengan mengedepankan potensi bangsa dan negara dan tidak menutup diri pada masuknya modalnya demi asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal asing dalam perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal harus mengutamakan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan cara mengedepankan potensi yang dimiliki oleh bangsa dan negara tanpa mengabaikan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik Indonesia.

Perbandingan Hukum dengan Bolivia, Venezuela dan Meksiko dalam hubungannya dengan Faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing oleh Pemerintah Republik Indonesia

Alasan pemerintah Republik Indonesia melakukan nasionalisasi perusahaan asing sebagaimana pula dilakukan oleh Bolivia, berkaitan dengan dilakukannya nasionalisasi perusahaan modal asing

Bolivia telah menunjukkan kepada dunia mengapa nasionalisasi sumber daya alam menjadi langkah pertama paling penting bagi setiap pemerintahan yang berusaha menempatkan rakyat dan lingkungan di atas keuntungan (*profit*). Pada tanggal 1 Mei 2006, kurang dari 4 bulan setelah menjadi Presiden, *Evo Morales* mengeluarkan dekrit nasionalisasi cadangan gas negerinya. Langkah ini telah memulihkan kontrol negara terhadap sumber daya strategis. Penurunan penerimaan negara akibat privatisasi perusahaan gas bermakna pemerintah Bolivia makin bergantung pada pinjaman luar negeri untuk menutupi APBN yang menyusut. Hal ini mulai berubah sejak dekrit nasionalisasi dan renegotiasi kontrak dengan semua perusahaan gas multinasional. Di bawah kontrak baru, perusahaan-perusahaan multinasional tidak gampang lagi mendikte segala hal dalam industri Bolivia. Sekarang, negara Bolivia menetapkan sejumlah persyaratan/ketentuan. Meskipun berita utama media arus utama mengatakan bahwa tindakan itu (nasionalisasi) menyebabkan perusahaan asing meninggalkan Bolivia dan menyebabkan kolapsnya banyak sektor, tetapi industri gas Bolivia justru makin kuat.

Faktanya, ekonomi Bolivia tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi meskipun ekonomi dunia sedang mengalami penurunan. Jika dilihat secara keseluruhan, langkah untuk memulihkan kedautan Bolivia di lapangan ekonomi bermakna negara telah menjadi pemain utama dalam perekonomian nasional. Hari ini, hampir semua kekayaan Bolivia tetap di negaranya (Bolivia) dan digunakan untuk memperluas pasar internal, mendorong industrialisasi, dan merangsang sektor ekonomi komunitarian. Uniknya, nasionalisasi Bolivia berbeda dengan nasionalisasi pada umumnya. Di Bolivia, dekrit nasionalisasi tidak mengarah pada pengambil-alihan asset. Sebaliknya, pemerintah hanya menuntut pajak yang lebih tinggi, renegotiasi kontrak, dan pembangunan kembali perusahaan minyak dan gas negara. Ketentuan baru mengharuskan kenaikan royalti 18% plus pajak 32%. Untuk gas alam, yang menghasilkan 100 juta kaki kubik perhari, terjadi kenaikan pajak 32%. Selain itu, renegotiasi kontrak juga berlangsung terhadap 44 kontrak pertambangan. Proses renegotiasi hanya memakan waktu 6 bulan. Di bawah aturan baru, perusahaan migas Bolivia, *Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)*, mulai diberi kepemilikan separuh saham di perusahaan-perusahaan asing. Memang, Bolivia tak sepenuhnya menendang keluar investor asing. Sebaliknya, *Evo Morales* bilang, "Bolivia menginginkan *Mitra*, bukan *Tuan*." (Fadillah, 2010).

Alhasil, langkah *Evo Morales* itu membawa berkah bagi rakyat Bolivia. Pendapatan migas Bolivia naik dari 173 juta dollar AS pada tahun 2002 (sebelum *Evo Morales* berkuasa) menjadi 1,57 milyar dollar AS pada tahun 2007. Sebagian besar keuntungan itu didistribusikan untuk pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Lebih dari separuh (60,6%) rakyat Bolivia hidup dalam

kemiskinan. Setahun kemudian, *Evo Morales* telah menurunkannya hingga 48,5%. Kemiskinan ekstrem juga berkurang dari 38,2 persen menjadi 24,3 persen. *Evo Morales* sudah melakukan empat kali nasionalisasi: nasionalisasi minyak dan gas tahun 2006; nasionalisasi perusahaan telekomunikasi tahun 2008; nasionalisasi pembangkit listrik tenaga air tahun 2010; dan nasionalisasi perusahaan listrik utama tahun 2012. Pemerintah Bolivia juga sudah mulai menasionalisasi perusahaan timah dan perak.

Kebijakan renegotiasi dan nasionalisasi *Evo Morales* berpijak pada empat pilar:

1. Memulihkan kontrol negara terhadap sumber daya alam. Ini menegaskan kontrol negara dalam segala aspek industri pertambangan: eksplorasi dan prospeksi, eksploitasi, ekstraksi, pemurnian, dan penjualan;
2. menulis ulang hukum pertambangan. Sebelumnya, di bawah rezim neoliberal, Bolivia punya hukum pertambangan, tetapi sangat menguntungkan korporasi multinasional dan merugikan bangsa Bolivia sendiri.
3. Ketiga, memajukan industri tambang dalam dua hal: (1) teknologi: semua perusahaan asing wajib berbagi (alih-teknologi) dengan perusahaan negara dan membantu meningkatkan kapasitas teknologinya di semua lapangan industri. (2) pelatihan bagi koperasi penambang dan penambang tradisional.
4. Partisipasi rakyat dalam pengelolaan tambang. *Evo Morales* memanggil rakyat Bolivia, termasuk gerakan sosial dan komunitas, untuk duduk di meja bersama untuk mendiskusikan masa depan pertambangan Bolivia. Maklum, banyak perusahaan tambang di Bolivia yang merusak lingkungan dan memiskinkan rakyat sekitarnya.

Langkah nasionalisasi *Evo Morales* bukan tanpa hambatan. Bolivia berhadapan dengan ancaman destabilisasi yang dilancarkan oleh negeri-negeri imperialis. Maklum, sejumlah negara imperialis, yang perusahaannya terlempar keluar Bolivia, tidak senang dengan radikalisme *Evo Morales*. Namun, di samping dari eksternal, Bolivia juga punya hambatan internal. Lebih dari 70% penduduk Bolivia diidentifikasi sebagai masyarakat asli. Mereka cukup lama diharamkan memasuki lembaga-lembaga pendidikan. Dengan demikian, Bolivia berhadapan dengan problem SDM yang rendah. Disamping juga ada problem teknologi dan kekurangan tenaga ahli. Tidak seperti nasionalisasi perusahaan migas, telekomunikasi, listrik, dan hidrokarbon, upaya pemerintah Bolivia menasionalisasi menghadapi tantangan besar, khususnya koperasi penambang dan penambang tradisional.

Pengalaman Bolivia, kita menyadari bahwa soal nasionalisasi adalah soal kemauan politik. Pemerintahan *Evo Morales* memang menegaskan cita-cita politiknya hendak memulihkan kedaulatan Bolivia atas sumber daya alamnya. Akhirnya, sekalipun hanya bermodalkan

dukungan rakyat, Evo Morales berani melakukan dekrit nasionalisasi. Sekalipun derajat nasionalisasinya berbeda dengan nasionalisasi pada umumnya. Namun, satu hal yang pasti, Bolivia mulai memulihkan kontrolnya terhadap sumber daya alamnya. Di Indonesia, ide nasionalisasi tak ada dalam kamus pemerintah. Dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditegaskan bahwa pemerintah Indonesia menjamin tidak ada nasionalisasi atau pengambil-alihan hak kepemilikan penanam modal. Artinya, politik pemerintahan SBY memang anti-nasionalisasi, akan tetapi UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam ketentuan Pasal 7 menunjukkan wujud kesukarelaan Pemerintah Republik Indonesia untuk membatasi haknya sebagai negara yang berdaulat, dengan cara memperketat persyaratan untuk menasionalisasi perusahaan modal asing.

Pengalaman Bolivia juga mengetahui, keterbatasan modal, teknologi, dan tenaga ahli tak bisa dijadikan alasan untuk gentar terhadap perusahaan asing. Bolivia justru melakukan nasionalisasi terlebih dahulu. Setelah itu, barulah pemerintah Bolivia mulai mendorong alih teknologi, pelatihan teknik, mengumpulkan kapital, dan lain-lain. Indonesia jelas punya teknologi lebih unggul dari Bolivia. Juga, Indonesia punya lebih banyak tenaga terampil dan ahli dibanding Bolivia. Sayang, dalam kasus Blok Mahakam, misalnya, pemerintah selalu berkilah tidak mau mengambil-alih karena alasan teknologi, permodalan, dan tenaga ahli. Banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia mereka mengelola sumber daya alam Indonesia, tetapi rakyat Indonesia tetap saja miskin dan tidak memperoleh manfaat apaun dari adanya investasi asing tersebut (Ilmar, 2010). Seperti yang terjadi pada sektor migas Indonesia yang telah di kuasai asing, hal tersebut terlihat dari undang-undang sektor migas yang intinya mempermudah bahkan cenderung menguntungkan asing, dan banyaknya perusahaan asing yang bergerak di sektor migas tersebut. Pemerintah Indonesia seharusnya dapat mencontoh dari negara yang telah berhasil melakukan renegotiasi agar rakyat Indonesia dapat memperoleh manfaat dari sumberdaya alam yang ada di negerinya. Untuk melakukan nasionalisasi perusahaan asing perlu ditelaah hal-hal apa saja yang dapat menghambat program nasionalisasi tersebut baik dari faktor internal maupun eksternal.

Seperti yang terjadi di Indonesia, keberadaan investasi asing memang merupakan suatu hal yang mutlak bagi negara-negara berkembang yang menginginkan kemajuan dalam bidang ekonomi di negaranya, karena investasi asing dapat menumbuhkan perekonomian dan mempercepat roda perekonomian dalam negeri, tetapi investasi asing juga sering menimbulkan persoalan ekonomi jangka panjang yang tidak sederhana. Dengan terbitnya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pengaturan modal asing tidak lagi dilaksanakan secara khusus. Hal ini didasari dengan pemikiran bahwa prinsip kebersamaan dan asas

non diskriminasi dalam setiap kegiatan penanaman modal perlu untuk dikembangkan di tahun-tahun mendatang. Dikotomi antara penanaman modal dalam negeri di satu pihak dengan penanaman modal asing dilain pihak yang selama ini sering menimbulkan pengaruh negatif diusahakan dapat diminimalkan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Sihombing, 2009)..

Pengalaman nasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Bolivia perlu dijadikan pembelajaran bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan nasionalisasi perusahaan modal asing, selain Bolivia dalam hal nasionalisasi Venezuela termasuk satu diantara negara yang melakukan nasionalisasi. Nasionalisasi ini menjadi alasan kuat Chavez lantaran di pemerintahan sebelumnya sangat minim perusahaan asing memberikan kesejahteraan pada Venezuela. Kemandirian ekonomi dan pemerintah dalam mengelola sumber daya untuk hajat hidup orang banyak menjadi bukti presiden bertubuh tambun ini tidak main-main dalam programnya. Dia pun berhasil menentukan harga-harga bahan pokok murah untuk rakyatnya termasuk minyak dengan mengacuhkan harga minyak dunia. Perusahaan raksasa macam Exxon Mobil dan ConocoPhillips sudah disita asetnya oleh Venezuela. Ini belum seberapa Chevron, perusahaan gas Williams Cos, perusahaan makanan Amerika Serikat Cargill Inc, perusahaan pupuk nitrogen Fertinitro, bank Spanyol dengan merek Bank Venezuela dari Grup Santander, perusahaan semen Swiss Holcim, Cemex Meksiko, perusahaan tambang emas Rusoro Mining milik Rusia, perusahaan telekomunikasi Verizon Communications berbasis di Amerika, produsen listrik swasta AES, perusahaan kapal feri milik taipan lokal, hingga pantai dan pulau di Venezuela, semua sudah dinasionalisasi yang memberikan keuntungan besar untuk menyejahterakan rakyat negara itu.

Lapangan minyak di Venezuela yang dikelola TOTAL SA (Perancis) dan ENI (Italia). *Hugo Chavez* kemudian mengagendakan amandemen konstitusi untuk mendukung semua ambisinya tersebut termasuk juga amendemen untuk menghapuskan otonomi yang dimiliki Bank Sentral. Menurut *Hugo Chavez* langkah tersebut adalah langkah awal bagi Republik Sosialis Venezuela. Nasionalisasi yang direncanakan *Hugo Chavez* adalah dalam upayanya mengembalikan semua aset strategis negara yang telah dijual dalam proyek privatisasi oleh rezim pemerintahan pro liberalisme sebelum *Hugo Chavez*. Namun di tengah program nasionalisasi berbagai perusahaan, *Hugo Chavez* masih memberikan kesempatan perusahaan asing untuk ikut mengelola proyek minyak di cekungan sungai Orinoco. Namun, *Hugo Chavez* menekankan bahwa negara harus tetap mengontrol proyek yang menguntungkan itu. Dalam bidang minyak, *Hugo Chavez* memang tidak sepenuhnya melakukan nasionalisasi karena masih melibatkan perusahaan asing.

Negara yang melakukan nasionalisasi lainnya adalah Meksiko. Jenis nasionalisasi yang dilakukan di Meksiko adalah pengambilalihan 100% aset swasta oleh negara tanpa imbalan apapun kepada pemilik terdahulu, atau lebih dikenal dengan istilah ekspropriasi. Sejarahnya, perilaku ekspropriasi berhubungan erat dengan fluktuasi harga minyak dan meningkat tajam di tahun 1970-1985 pada saat terjadinya booming migas (dengan harga minyak mencapai \$80/barrel). Nasionalisasi di Meksiko terjadi pada tahun 1938 ketika Negara mengambil alih aset Standard oil milik Amerika. Usaha ini berhasil karena bersamaan dengan momentum Perang dunia II dimana Amerika membutuhkan Meksiko sebagai sekutu dalam perang tersebut sehingga kerugian yang dialami standard oil tidak di tanggapi serius oleh pemerintah Amerika.

Produksi minyak Meksiko di bawah pemerintahan presiden, Lazaro Cardenas juga mengalami stagnasi pasca nasionalisasi di tahun 1938. Baru sekitar pertengahan tahun 40-an, tingkat produksi sebelum nasionalisasi bisa terkejar kembali. Lamanya masa transisi di masa lampau ini diakibatkan terutama karena ketidaksiapan sumber daya manusia di Meksiko. Di masa sekarang, masa transisi umumnya terjadi dalam waktu yang lebih singkat karena kesenjangan sumber daya manusia antara negara pemilik aset dan perusahaan-perusahaan asing umumnya sudah semakin sempit. Berdasarkan uraian diatas mengenai nasionalisasi yang dilakukan oleh Bolivia, Venezuela dan Meksiko dapat dijadikan perbandingan dan pembelajaran bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan nasionalisasi bahwa Presiden, ia menggunakan kekuasaannya untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam tujuan untuk memulihkan kedaulatan ekonomi dan politik atas sumber daya alamnya.

Di Indonesia, ide nasionalisasi tak ada dalam kamus pemerintah, akan tetapi dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal nasionalisasi perusahaan modal asing diatur hanya dalam satu pasal saja yaitu Pasal 7. Hal ini menunjukkan wujud kesukarelaan Pemerintah Republik Indonesia untuk membatasi hanya sebagai negara yang berdaulat dengan cara memperketat persyaratan untuk menasionalisasi perusahaan modal asing. Ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia menjamin bahwa nasionalisasi atau hak kepemilikan penanam modal tidak akan sampai mengorbankan kesejahteraan rakyat (Karianga, 2013). Pengaturan hukum nasionalisasi perusahaan modal asing dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertujuan untuk menarik penanaman modal asing guna mendukung pembangunan ekonomi, tanpa mengabaikan potensi penanaman modal dalam negeri.

SIMPULAN

1. Pemerintah Republik Indonesia saat ini berada dalam posisi untuk melakukan nasionalisasi

perusahaan modal asing, akan tetapi pemerintah memperketat persyaratan untuk menasionalisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Nasionalisasi perusahaan modal asing bertujuan dalam upaya untuk menegakkan kembali kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti seluas-luasnya bagi sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia sebagaimana relevansinya dengan konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila, dimana dalam melakukan nasionalisasi ini Pemerintah Republik Indonesia juga tidak mengabaikan potensi dalam negeri sebagaimana keberlakuan asas kemandirian yang merupakan salah satu asas penanaman modal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (i) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2. Perbandingan Hukum nasionalisasi yang dilakukan oleh Bolivia, Venezuela dan Meksiko dapat dijadikan perbandingan dan pembelajaran bagi Pemerintah Republik Indonesia bahwa dalam melakukan nasionalisasi Presiden Republik Indonesia dapat menggunakan kekuasaannya untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam tujuan untuk memulihkan kedaulatan ekonomi dan politik atas sumber daya alamnya. Nasionalisasi perusahaan modal asing bertujuan untuk menarik penanaman modal asing guna mendukung pembangunan ekonomi, tanpa mengabaikan potensi penanaman modal dalam negeri. Pembangunan nasional dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi di Indonesia harus dilaksanakan dengan prinsip kemandirian. Dengan prinsip kemandirian dalam pembangunan nasional dimaksudkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu sedapat mungkin dapat dibiayai oleh dana yang dibiayai oleh dana yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Adanya kemandirian tersebut tidak berarti bahwa pemerintah menjadi terfokus untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan nasional dengan hanya mengandalkan pembangunan nasional tersebut dengan dana yang bersumber dalam negeri saja, akan tetapi dapat dengan menggunakan bantuan dari modal asing. Dengan tetap mempertahankan asas kemandirian yang merupakan salah satu asas dalam penanaman modal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (i) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Gani 2001, *Kuliah Hukum dan Alih Teknologi (Transparantsheet)*, PPS Unair
- Abdul Manan, 2014, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta:Kencana.
- Aminuddin Ilmar, 2010, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta:Pranada Media Group

- C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, 2013, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Surabaya: Laksbang Justitia
- Dian Fadillah, 2010, *Strategi Komunikasi Politik Evo Morales: Optimalisasi Fungsi Public Relations Guna Meningkatkan Citra Diri Dalam Bingkai Pemilihan Presiden Bolivia*, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- H.M. Fauzan, 2014, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: Kencana
- Hermien Hediati Koeswadj, 2001, *Kuliah Hukum dan Alih Teknologi (Transparantsheet)*, Surabaya: PPS Unair
- Hulman Panjaitan dan Anner Megatur Sianipar, n.d, *Penanaman Modal Asing*, Jakarta: Ind-Hill.
- Junita Eko Setiyowati, 2003, *Perlindungan Hukum Peserta Bagi Hasil di Suatu Perusahaan*, Bandung: CV. Manar Maju
- Jonker Sihombing, 2009, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Koko Kosidin, 1999, *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Perjanjian Perusahaan*, Bandung: Mandar Maju
- M. Sornarajah, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad Syaifuddin, n.d, *Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Pengaturan Hukumnya dalam UU No.25 Tahun 2007 dan Relevansinya dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945*, *Jurnal Hukum*.
- Rudolf Von Jhering, dalam M.L.Tobing, 1983, *Sekitar Pengantar Hukum*, Jakarta: Erlangga
- Save M. Dagun, 1991, *Pengantar Filsafat Ekonomi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Suherman Rosyidi, 2009, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*, PT. Raja Grafindo Persada
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Yulianto Syahyu, 2003, *Pertumbuhan Investasi Asing di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum*, *Jurnal Hukum Bisnis*, 22(5)
- Zainal Asikin, Agusfian Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,